



**P U T U S A N**

**Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BOBY RIAN SAPUTRO**, Lahir di Malang, tanggal 29-07-1984, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, NIK: 5104012907840002, Alamat: ASRAMA POLRI BLOK Y3 BR. SASIH RT.000/ RW.000, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO NUR DJUNAIDI, S.H. [Djuna] dkk., serta para ADVOKAT pada *JAGUAR LAW FIRM & PARTNERS*, Kantor Perwakilan 1 berkantor di Jakarta: Jl. Boulevard Raya Komplek Ruko WE 2 No. 2H Lt.2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan atau Kantor Perwakilan 2 berkantor di Malang: Jl. Simpang Gajayana 611 Kav.1, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang – Jawa Timur, Kode Pos 65144, Posko Perwakilan Kantor 2: Jl. Laksda Adi Sucipto No. 8 RT. 01 RW. 04, Blimbing, Kec. Blimbing, Kota Malang – Jawa Timur, Kode Pos 65125. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2023*, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 822/ Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**PT. BPR MERTHA SEDANA** Up. Direktur Utama PT. BPR MERTHA SEDANA Jl. Raya Sempidi No.28 BR, Kangin Sempidi, Mengwi, Badung, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sama, S.H., Pegawai PT BPR Mertha Sedana yang beralamat di Br Bangun lemah kangin Desa Apuan, Kec. Susut, Kab. Bangle, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 653/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 25 September 2023, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 25 September 2023, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta mempelajari alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tertanggal 8 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Januari 2024 dalam Register Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat sebagai nasabah, berdasarkan perjanjian kredit nomor 12374/BMS/II/2019 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara I Wayan Budayasa serta Sayu Kade Puspitarini sebagai Penanggung yang mewakili PT. BPR Mertha Sedana atau pihak Tergugat, dengan Bobby Rian Saputo sebagai peminjam atau nasabah atau pihak Penggugat, tertanggal 29 Januari 2019, dengan Agunan SHM yang dijaminan sebagai berikut:

Nama Obyek : Satu (1) bidang tanah  
Nomor SHM : 5471  
Luas : 581 m2  
Atasnama : Bobby Rian Saputro  
Terletak di : Desa Batubulan, Kec. Sukowati, Kab. Gianjar, Provinsi Bali,

Yang disebut sebagai **Obyek Jaminan**;

2. Bahwa kemudian Penggugat sebagai nasabah dalam pembayaran angsurannya baik - baik saja karena usaha rental mobilnya masih berjalan semua dengan lebih dari dua puluh unit mobil yang menghasilkan uang,

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi disaat terjadinya musibah nasional yakni masa Covid-19 dan pasca pademi Covid-19 memberikan dampak ke berbagai sektor di Tanah Air adapun sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang cukup mengalami dampak signifikan, dan Penggugat sebagai nasabah PT. BPR MERTHA SEDANA juga terdampak sehingga kondisi ekonomi dan atau pendapatan dari rental terpengaruh turun drastis karena sektor wisata di bali tidak beroperasi sehingga pembayaran angsuran kreditpun terganggu tidak lagi bisa membayar tepat waktu maupun sesuai dengan nilai angsuran setiap bulannya;

3. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur kebijakan relaksasi kredit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19). Pada peraturan OJK tersebut tidak ditemukan narasi atau pernyataan yang mengatakan bahwa relaksasi kredit ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang positif terkena Covid-19, tetapi disebutkan bagi yang terkena dampak Covid-19, adapun relaksasi ditujukan bagi kredit yang diberikan perbankan maupun industri keuangan nonbank. Keringanan yang diberikan tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan angsuran kredit hingga satu tahun dan dalam masa sulit ekonomi pasca pademi Covid-19 Penggugat sebagai **nasabah masih memiliki itikad baik** dalam hal ini masih menunjukkan adanya pembayaran walaupun nilai yang disetorkan atau dibayar dianggap titipan angsuran, yakni masih rutin transfer dan/atau menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya dan/atau bilamana ada lebih uang setelah digunakan untuk biaya hidup Penggugat sebagai nasabah dengan istri dan kedua anak kandung;

4. Bahwa berdasarkan schedhulle kredit rekening nomor: 00.12374.9, nomor SPK:12374-2/BMS/PST/03/2021, bunga menurun, 1,40% per tahun, Nominal : 1.095.471.100,00 (*satu milyar sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah*) dengan jangka waktu kredit 31/03/2021 s/d 31/01/2029, yakni 94 (*sembilan puluh empat*) bulan, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BPR dilaksanakan oleh OJK, dan karenanya upaya BPR dalam menyelamatkan kredit bermasalah untuk menurunkan Non Performing Loan (NPL) yaitu Tergugat **hendaklah dengan cara yang elok dan santun serta tidak merugikan para pihak, yakni dengan beberapa cara yang diantaranya dengan**

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restrukturisasi, top up atau menambahkan pinjaman pokok, recondition dengan cara menyesuaikan kemampuan bayar Penggugat sebagai nasabah;

5. Bahwa harus di-ingat apabila kredit macet tersebut terjadi karena Penggugat sebagai debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang atau angunan jaminan, debitur atau **Penggugat harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi yang dilakukan melalui putusan pengadilan**, maka untuk itu kreditur atau Tergugat harus menggugat debitur atau Penggugat atas dasar wanprestasi, dan atau Tergugat melakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan dan atau seperti yang dimaksud Pasal 1338 ayat 3 KUHPERdata adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan mengandung makna bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian harus berjalan dengan mengedepankan norma-norma kepatutan dan keadilan;

6. Bahwa seperti tersebut nomor tiga (3) dan empat (4), pihak Tergugat atau PT. BPR MERTHA SEDANA melalui direkturnya dengan gigih melakukan upaya penekanan baik saat penagihan di rumah Penggugat melalui petugas penagihannya, dan ataupun meminta agar Penggugat menandatangani surat yang dibuat oleh PT. BPR MERTHA SEDANA berupa AYDA (*Agunan Yang Diambil Alih*), dan hingga upaya LELANG Obyek Agunan Kredit atas nama Bobby Rian Saputro melalui KPKNL hal tersebut kami anggap merupakan tindakan yang sangat menciderai kesepakatan perjanjian kredit nomor 12374/BMS/I/2019 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPERdata dan karenanya sesuai dengan pasal 14 PEMILIHAN DOMISILI HUKUM Perjanjian Kredit No.12374/BMS/I/2019 "*segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar*", tersebut diantaranya ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian yang tercantum didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

7. Bahwa pernah disampaikan Penggugat sebagai nasabah masih memiliki itikad baik melalui Kuasa Hukumnya dengan berkomunikasi dan serta berkoordinasi dengan pihak PT. BPR Mertha Sedana yakni diwakili beliaunya bapak I Wayan Budayasa sebagai direktur beserta Ibu komisaris, hal hal atau solusi terbaik penyelesaian tertunggaknya pembayaran

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran telah disampaikan bahwa masih adanya tenor sampai tanggal 31/01/2029, maka pihak Penggugat terus berupaya untuk penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara pelunasan, adapun dana untuk pelunasan tersebut didapat dari hasil penjualan asset berupa bidang tanah seluas 24,9 Are di Desa Perancak (tersebut merupakan aset hasil perjuangan Penggugat menagih uang yang dipinjam mantan pimpinannya melalui putusan Pengadilan Negara), tersebut menjadi kesepakatan bersama secara lesan dalam pertemuan diruangan direktur dalam kantor PT. BPR Mertha Sedana di jalan Raya Sempidi No.28 BR, Kangin Sempidi, Mengwi, Badung, Provinsi Bali;

**8.** Bahwa terkait dengan PT. BPR MERTHA SEDANA melakukan lelang melalui KPKNL Denpasar dengan surat penetapan jadwal lelang No.S-3274/KNL.1401/2023, tersebut merupakan upaya paksa dan tersebut merupakan tindakan kekerasan bathin serta mental kepada Penggugat sebagai nasabah serta menciderai kesepakatan perjanjian kredit nomor 12374/BMS//2019 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan karenanya sesuai dengan pasal 14 PEMILIHAN DOMISILI HUKUM Perjanjian Kredit No.12374/BMS//2019 *"segala akibat hukum yang timbul mengenai perjanjian kredit ini para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar"*, tersebut diantaranya ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian yang tercantum didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,"* untuk hal itu Penggugat sebagai nasabah yang masih memiliki itikat baik, yakni dengan masih membayar walaupun belum sesuai nilai angsuran serta masih berniat melunasi pinjaman tersebut bilamana bidang tanah yang di Desa Perancak terjual;

**9.** Bahwa berdasarkan nomor delapan (8) tersebut, maka Penggugat sebagai nasabah pernah menyampaikan agar lelang melalui KPKNL Denpasar dengan surat penetapan jadwal lelang No.S-3274/KNL.1401/2023 diBATALKAN oleh PT. BPR MERTHA SEDANA dengan secara tertulis yang tertanggal 07 September 2023, maka dengan mempertegas kembali melalui upaya hukum ini Penggugat meminta agar LELANG agunan kredit sesuai perjanjian kredit nomor 12374/BMS//2019 melalui KPKNL Denpasar agar diBATALKAN oleh PT. BPR MERTHA SEDANA dan/atau pihak Tergugat membuat jadwal konsolidasi dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat untuk penyelesaian kredit tertunggak dengan cara- cara yang elok dan santun dengan pertimbangan masa tenor yaitu jangka waktu kredit masih sampai dengan 31/01/2029, antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak, dan/atau;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank, dan/atau;
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;
- d. serta menilik nilai agunan atau jaminan kredit lebih tinggi dari nilai pinjaman;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis hakim untuk memeriksa, mengadili, dan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/memerintahkan Tergugat MEMBATALKAN LELANG Obyek Agunan Kedit atas nama Bobby Rian Saputro melalui KPKNL No. S-3274/KNL.1401/2023 dan melakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak, dan/atau;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank, dan/atau;

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;

3. Menetapkan dan menyatakan sah bahwa Penggugat masih memiliki itikad baik menyelesaikan dan atau untuk membayar lunas pinjaman pokok di PT BPR MERTHA SEDANA dari hasil penjualan bidang tanah yang terletak di Desa Perancak seluas 24,9 Are;

4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan untuk pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan POJK nomor: 11 tahun 2020, yang berlaku 12 bulan (1 Tahun), sampai tgl 31 maret 2021, sudah dilakukan restrukturisasi kredit debitur an Bobby Rian Sapurtro sbb:

- PK sebelum restrukturisasi covid 19, yaitu PK nomor: 12374/BMS/I/2019, bunga 16,80%, pa (1,40%) /bulan, kemudian kita lakukan, restrukturisasi covid 19 ke1 (adendum 1), tgl 31 maret 2020 s/d 31 maret 2021, dengan Baki Debet Rp 1,008,005.000, bunga yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditanggihkan Rp 57.231.600,-.

2. Restrukturisasi covid 19 yang ke 2 (adendum 2), tanggal 31 maret 2021 s/d tanggal 31 maret 2022, dengan Baki Debet Rp 1,095.470.200,- tunggakan bunga dikapitalisasi dari tunggakan bunga restrukturisasi ke 1 sejumlah Rp 87.465.200,-, dimana setelah kita lakukan restrukturisasi ke dua ini debitur tidak mampu lagi untuk melakukan kewajiban, sehingga tunggakan bunga mencapai Rp 173.013.300,- ( selama 1 tahun ).

Berdasarkan ketentuan POJK nomor 48 tahun 2020, pasal 6A, disini Bank harus melakukan penilaian terhadap debitur yang kena dampak covid 19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4, huruf B, Bank harus melakukan evaluasi thd kemampuan debitur setelah POJK nomor 11 tahun 2020 berakhir, apakah debitur mampu bertahan atau tidak mampu dengan jalan melihat/ mengetahui usaha debitur.

3. Berdasarkan pemantauan dan pemeriksaan yang kita lakukan dilapangan thd usaha debitur ternyata tidak jalan atau tidak mampu bertahan, dengan kenyataan saat ini sbb:

1. Debitur sama sekali tidak bisa memenuhi kewajiban setiap bulannya,
2. Bank sudah melakukan mediasi dengan debitur baik secara lisan (kekeluargaan) maupun tertulis, dengan surat pemberitahuan hutang dan bahkan sampai sp I s/d Sp III juga tidak ada hasil.

Kami hubungi kembali debitur secara kekeluargaan, menyatakan bahwa masalah kredit tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada pengacaranya. Lalu kami hubungi kembali pengacaranya melalui WA karena tidak ada di Bali, juga mentok tidak pernah dijawab, yaitu tgl 17 oktober 2022 dan tgl 24 februari 2023 tujuan kami untuk menyampaikan bahwa pihak Bank akan melakukan lelang terhadap agunan tersebut.

Maka dengan melihat beberapa hal tersebut diatas, berdasarkan PK kredit nomor: 12374/BMS/II/2019, di pasal 9 ayat 2, yang berbunyi: Peminjam/ penjamin, memberi kuasa penuh kepada Bank, (PT BPR Mertha Sedana) untuk menjual agunan/jaminan tersebut dengan ketentuan pinjaman dalam keadaan macet, karena usahanya tidak jalan.

4. Kita sudah melakukan lelang tahap I, tanggal 21 september 2023, dengan nomor risalah lelang nomor: 950/65/2023 pejabat lelangnya a/n Tiar Nurita Qadarsih, SH yang semua persyaratan sudah terpenuhi (belum ada pembeli).

5. Debitur/ pengacaranya baru tanggal 26 oktober 2023, mengajukan pembatalan lelang sehingga tidak bisa kami penuhi karena lelang sudah dilaksanakan tanggal 21 september 2023.

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Merupakan tanggung jawab Bank, untuk mengembalikan dana yang tersalurkan sudah macet, kalau tidak segera diselesaikan, itu akan menekan modal Bank dalam jangka waktu pendek, karena harus membentuk CKPM (cadangan kerugian penurunan modal), atas sisa kredit yang cukup besar, disamping juga Bank harus mempertanggung jawabkan tabungan masyarakat yang ditempatkan di Bank.

Disisi lain Bank harus juga membayar bunga tabungan setiap bulannya dari dana yang ditempatkan oleh masyarakat, juga penarikan tabungan sewaktu waktu yang dilakukan oleh debitur tidak bisa kita tunda dan harus tepat waktu.

7. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili, dan juga debitur kami a/n Bobby Rian Saputro, yang telah lama kami ajak kerjasama, disini kami akan ajukan beberapa hal sbb:

a. Sesuai permintaan debitur untuk bisa dilakukan perpanjangan, maka harus menyelesaikan beberapa kewajiban sebagai syarat perpanjangan kredit al:

- Tunggakan angsuran pokok Rp.242.066.209,-
- Tunggakan angsuran bunga Rp.453,179.053,-

Total sampai bulan oktober Rp 695.245.262,-, disini kami minta bisa terselesaikan sampai bulan desember 2023.

- Denda keterlambatan sejumlah Rp 13,905.000 diberikan kebijakan 100% tidak bayar.

b. Alternatif yang kedua kalau melakukan pelunasan dari total Baki Debet kredit, maka tunggakan bunga dan tunggakan bunga yang ditangguhkan kami berikan kebijakan membayar 50 % dari total tunggakan bunga pada saat melakukan pelunasan, serta denda keterlambatan kami bijaksanai 100%.

- Tunggakan bunga yang ditangguhkan sebelum restrukturisasi covid 19 yang ke1 sebelum restrukturisasi bisa kami ditangguhkan sampai kredit dinyatakan lunas sesuai perincian yang disampaikan oleh Bank.

8. Seperti apa yang disampaikan oleh penggugat, sesuai uraian pokok perkara perdata gugatan a. melawan hukum di no 8, pihak penggugat menyampaikan solusi pelunasan kredit tersebut dari hasil penjualan asset berupa tanah di Desa perancak Negara seluas 24,9 are, namun pertemuan yang dilakukan tanggal 22 juli 2022 itu sudah berjalan kurang lebih 1,6 th, sampai sekarang belum ada pelunasan dari penjualan asset tersebut.. Untuk memastikan bahwa tanah/ sertipikat itu memang benar adanya, kami minta bisa diberikan

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poto copy SHMnya, untuk kami lebih percaya atau mungkin kami bisa bantu untuk menjualkannya supaya permasalahan ini cepat bisa diselesaikan.

b. Disamping itu juga, kami minta ada kepastian dari penjualan asset tersebut sampai kapan?, sesuai resume kami di no 7, kami minta baik perpanjangan atau pelunasan bisa diselesaikan sampai bulan desember 2023.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 18 Desember 2023, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kredit No.12374/BMS/I/2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Schedulle Kredit No.SPK:12374/BMS/PST/03/2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengumuman Lelang Pertama Tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pembatalan dan/atau Penundaan Lelang Tertanggal 07 September 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi Slip atau Bukti Tranfer dari Rekening BCA Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Print Rekening Tahapan BCA Nomor: 7730283380 Halaman: 3 Periode: Mei 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Slip atau Bukti Tranfer:
  - BCA
  - MYBANK
  - OCTO Mobile
  - BNI
  - LINK;

Diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik NO: 5471 Provinsi: BALI Kabupaten: Gianyar Kecamatan: Sukawati Desa: Batubulan Banjarsasih, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima SHM Kantor Notaris Putu Wisnu Pradnyan Mulyami., S.H., M.Kn. Tanggal:02/03/2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No:1300 Provinsi: Bali Kabupaten: Jembrana Kecamatan: Negara Desa: Perancak, diberi tanda bukti P-10;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara Tanggal: 30 September 2022 Nomor: 186/Pdt.G/2022/PN Nga, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah kerja Nomor 365/BMS-Bdg/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 diberi tanda bukti P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-8, P-9, P-10, P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya namun semua bukti surat telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi I Putu Surya Wijaya:

- Bahwa saksi mengatakan dirinya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa saksi merupakan teman usaha atau mitra kerjasama dari penggugat dalam menjalankan rental mobil untuk tamu lokal maupun turis asing;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi Penggugat saat ini yang pendapatannya dari usaha rental mobil menurun drastic akibat terdampak covid-19;
- Bahwa saksi mendapatkan titipan unit mobil dari Penggugat untuk dijalankan oleh saksi, dan setorannya saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti nilai atau jumlah pinjaman Penggugat di BPR, namun yang saksi dengar dari penggugat jumlahnya mencapai kira-kira satu miliar seratus juta rupiah;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum covid-19 mobil miliknya ada 6 unit kendaraan mobil rental dan lebih dari 20 unit mobil yang dirental milik Penggugat namun saat ini tinggal 9 unit mobil yang masih dijalankan;
- Bahwa saksi dalam seminggu bertemu dengan Penggugat dua sampai tiga kali;
- Bahwa pada waktu terjadi pandemi Covid-19 saksi tidak tahu pasti berapa jumlah penghasilan Penggugat di mana saksi dan Penggugat sebagai pengusaha rental sama sama terdampak musibah nasional pandemi Covid-19, namun setahu saksi Penggugat masih menyisihkan untuk bisa mengangsur hutangnya di BPR;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat pernah menyampaikan ada mengurus lahan yang akan dijual dan uang hasil penjualannya itu untuk melunasi hutangnya Penggugat di BPR;
- Bahwa saksi menerangkan karena Penggugat adalah teman seprofesinya pernah beberapa kali meminjam uang untuk tambahan membayar angsuran di BPR dan saksi memberikan hanya satu juta rupiah karena hanya bisa membantu sejumlah itu;
- Bahwa saksi dan Penggugat sebagai mitra kerja saling membantu satu sama lainnya, karena sering bercerita makanya saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanggung jawab atau pinjaman di BPR,
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa obyeknya dilelang, namun saksi mengerti dihadirkan menjadi saksi untuk menerangkan bahwa saksi dengan Penggugat ada ada hubungan kerjasama, yaitu menyewakan mobil;
- Bahwa setahu saksi mobil milik penggugat saat ini ada 9 unit mobil, sedangkan sebagian miliknya lainnya titipan orang maupun saudaranya;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak setelah covid tidak lagi ada hubungan kerjasama dengan penggugat, namun untuk komunikasi masih tetap ada dengan Penggugat juga terkait dengan upaya membantu membayar angsuran;

## 2. Saksi Ketut Asmara Aditya Saputra:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat ada masalah hutang dengan BPR Mertha Sedana di mana hutangnya mencapai lebih dari satu milyar;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena diberitahu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Penggugat mengambil kredit, yang saksi tahu waktunya adalah sebelum adanya covid;
- Bahwa saksi tidak ikut disaat akad kredit;
- Bahwa saksi dan penggugat ada hubungan kerjasama bisnis rental mobil;
- Bahwa Penggugat sering sharing, komunikasi, curhat, serta minta supaya Saksi bisa membantu take over pinjaman Penggugat ke BPD, namun ternyata tidak bisa, karena jumlahnya diatas satu miliar rupiah, sedangkan yang bisa di take over adalah kredit dibawah satu miliar rupiah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan oleh karena tidak bisa mengupayakan take over kredit ke Bank BPD, Penggugat meminta tolong untuk membantu menjualkan asetnya yang di Jembrana,
  - Bahwa saksi menyampaikan yang menjadi jaminan hutang adalah rumahnya Penggugat yang setahu saksi rumahnya sudah ada lelang,
  - Bahwa saksi menerangkan Penggugat tetap membayar hutangnya setiap bulan, meskipun jumlah angsurannya tidak sesuai dan kurang dari yang harus dibayarkan;
  - Bahwa saksi menjelaskan rumah Penggugat saat ini setahu saksi masih ditempati Penggugat, dan tidak ada dipasang papan atau tulisan atau iklan dijual;
  - Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi membantu menjualkan aset Penggugat lainnya berupa tanah dengan luasnya 24 are dan 4 are di daerah Perancak, namun keduanya sampai saat ini belum laku, meskipun sudah ada pembeli namun penawarannya belum deal;
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa di tahun 2022 yang tinggal di rumah itu ada 5 orang, ada ibu dan penghuni laki-laknya empat orang
  - Bahwa saksi mengatakan kalau saksi pergi ke rumahnya Penggugat ketika ada orderan penyewaan mobil, saksi pasti datang mengambil unit mobil disana di mana dalam satu minggu bisa dua kali;
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah melihat petugas penagihan dari BPR datang dirumah Penggugat yang saksi ingat itu di tahun 2023, pada waktu itu saksi menemani anak ajak bermain di halaman Pura dekat rumah Penggugat, saksi mau singgah ke rumah Penggugat tapi karena saksi melihat ada pegawai bank disana sehingga saksi tidak jadi mampir;
  - Bahwa petugas dari Bank yang saksi lihat saat itu ada tiga orang, satu orang mengambil foto foto, sedangkan dua orang di dalam;
  - Bahwa saksi menyatakan sampai dengan hari ini hubungan bisnis rental antara saksi dengan penggugat masih berjalan, meski pendapatannya menurun;
  - Bahwa saksi menerangkan setiap bulan Penggugat masih melakukan pembayaran, karena terkadang Penggugat meminjam uang dari saksi;
  - Bahwa penggugat meminjam uang kepada saksi kisarannya kadang satu sampai dua juta, dan sampai dengan saat ini Penggugat masih membayar angsurannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit Np. 12374/BMS/I/2009, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 5471 Desa Batubulan, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Addendum ke-1 atas Surat Perjanjian kredit No. 12374/BMS/I/2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Kredit No. 12374/BMS/I/2019 diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai asli laporan pemantauan nasabah PT BPR Mertha Sedana, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat peringatan I Nomor 073/BMS-Bdg/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari Print out Screen Shoot Chat Whatsapp, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Nomor 384/BMS-Bdg/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Sesuai asli Surat Pemberitahuan Nomor 149/BMS-Bdg/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Perihal Permohonan Keringanan Cicilan tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai asli Status Kredit dari Penggugat periode 30 Juni 2023, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Nomor 434/BMS-Bdg/XI/2023 tanggal 1 November 2023, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Nomor 421/BMS-Bdg/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Mediasi Intern antara penggugat dan tergugat, diberi tanda bukti T-14; diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai asli Resume Perkara perdata perbuatan melawan hukum Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai asli Duplik perkara nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi kecuali asli Sertipikat hak Tanggungan nomor 00784/2019 Kabupaten Gianyar Propinsi Bali, diberi tanda bukti T-17;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-2 dan T-12 tidak ditunjukkan aslinya, T-7 adalah print out dari screen shoot, namun semua bukti surat telah diberi meterai yang cukup

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

## 1. Saksi I Wayan Widana:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan BPR Mertha Sedana sejak tahun 2011 akhir sampai dengan sekarang
- Bahwa posisi saksi di awal di bagian umum dan sekarang sebagai account officer;
- Bahwa posisi saksi berkaitan dengan proses kredit / Permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- Bahwa sebelum menerima kredit dari pihak Bank survey dulu on the spot ke lokasi usaha atau kerumah debitur, sekalian untuk mengecek agunannya kemudian setelah dianggap layak untuk dibantu/ diberikan kredit baru AO (Acount Officer) melakukan proses analisa sesuai kemampuan calon debitur.
- Bahwa kemudian setelah dianggap sudah lengkap persyaratannya oleh AO langsung dilakukan meeting kredit dengan mengundang semua team komite kredit untuk minta persetujuan, dan setelah mendapat persetujuan baru diproses oleh bagian administrasi kredit, baru kredit bisa direalisasikan ke debitur. Kemudian Account Officer juga melakukan pembinaan kepada debitur, dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau kerumah debitur dan apabila oleh AO kredit tersebut akan bermasalah maka akan dilakukan kunjungan bersama oleh team untuk menindak lanjuti kunjungan yang dilakukan oleh AO sebelumnya. Apabila sudah tidak mungkin dilakukan penyelamatan maka akan dilanjutkan ke team penyelesaian kredit untuk dilakukan tindak lanjut penyelesaian kredit tersebut. Team penyelesaian kredit akan mengecek kelengkapan / prosudur yang telah dilakukan AO atau Team kredit, baru setelah itu sudah semua terpenuhi baru akan dilakukan langkah langkah penyelesaian dengan tetap berkoordinasi kepada debitur atau yang mewakili, guna bisa kita selesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai nasabah kredit Bank BPR Mertha Sedana namun saksi tidak tahu kapan mulai kreditnya, karena bukan saksi yang melakukan pemrosesan terhadap kredit penggugat , tetapi teman saksi;
- Bahwa dilakukan pembinaan intens kepada penggugat sejak tahun 2021 karena penggugat tidak lancar membayar hutangnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penggugat sempat dilakukan pemantauan dan sempat juga diberikan Surat peringatan seingat saksi sebanyak tiga atau empat kali;
- Bahwa saksi lupa tepatnya waktu kunjungannya saat itu namun seingat saksi tahun 2021 saksi sempat beberapa kali diajak kunjungan ke rumah Penggugat,
- Bahwa untuk intensitas kunjungan ke rumah Penggugat kira-kira, sebulan dua kali ikut kunjungan kesana, dan hanya di tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya berapa kewajiban kredit atau tunggakan yang belum dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa status kredit dari penggugat termasuk kredit macet;
- Bahwa untuk penanganan kredit dari penggugat saksi dengar dari pihak Bank sudah mendaftarkan lelang terhadap agunan milik penggugat tanggal 21 September 2023 namun sampai saat ini belum laku terjual;
- Bahwa yang dimohonkan lelang adalah tanah dan bangunan, sertifikatnya seingat saksi atas nama Penggugat yang lokasinya terletak di Banjar Sasih Batubulan, di mana Penggugat masih tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan penggugat tidak bisa membayar hutang adalah karena usahanya yang menurun;
- Bahwa belum dilakukan lelang kedua atas agunan milik penggugat dan pengumuman lelangnya juga belum ada;
- Bahwa sebelum dilakukan lelang dari pihak Bank sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan kemudian melakukan pemberitahuan tunggakan mengirimkan Surat peringatan, baru melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada jaminan;
- Bahwa setahu saksi dari saat appraisal kemudian dilakukan lelang harusnya ada pemberitahuan;
- Bahwa yang disebut appraisal itu mengacu pada nilai agunan;
- Bahwa seingat saksi terkait dengan kunjungan untuk proses lelang ditahun 2023 saksi belum pernah kunjungan, dan tidak pernah tahu prosesnya atas kredit atau tunggakan Penggugat sejak Januari hingga Desember 2023;

## 2. Saksi I Gede Merta Karya

- Bahwa saksi menjadi karyawan BPR Mertha Sedana sejak tahun 2002 sampai sekarang,
- Bahwa jabatan saksi di bagian umum yang mengurus urusan rumah tangga kantor/ barang-barang kantor untuk, tupoksi saksi sebagai Personalia;
- Bahwa dulu saksi ada di bagian kredit pada tahun 2014;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sebagai bagian umum saksi mengetahui surat keluar masuk dibagian kredit itu dibikin oleh Account Officer dan diregistrasi oleh Account Officer Sendiri.
- Untuk Surat keluar masuk bagian umum dibikin oleh bagian umum (bagian kepegawaian) dan diregister oleh bagian umum.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah nasabah kredit di BPR Mertha Sedana dimana saksi mengetahuinya dari teman saksi di bagian kredit;
- Bahwa setahu saksi status kredit Penggugat pada saat covid kreditnya sempat diperpanjang sebanyak dua kali perpanjangan namun kreditnya bermasalah dan statusnya macet;
- Bahwa dana BPR adalah dana masyarakat
- Bahwa terkait SP bukan SAKSI yang membuatnya;
- Bahwa pengiriman Surat Peringatan tidak melalui bagian umum, melainkan dikirimkan oleh bagian kredit, dan setahu saksi setelah ada SP sebanyak tiga lalu kali dilanjutkan ke proses lelang;
- Bahwa saksi mengetahui kredit dari penggugat tidak ada pembayaran, dan juga tidak tahu total tunggaknya, atau jangka waktu kredit dan angsurannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Penggugat dan, mengenalnya atau tahu orangnya cuma lewat foto saja;
- Bahwa terkait proses alur terkait adanya lelang di KPKNL pada 21 September 2023, mengenai tunggakan, jumlah kredit atau tenornya dan kewajiban setiap bulan dari Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti surat P.5, P.6, dan P.7 Saksi menyatakan bahwa nomor rekening tujuan dari bukti pembayaran Penggugat adalah benar nomor rekening BPR;
- Bahwa benar karyawan atas nama I Wayan Sama adalah orang yang sama dengan yang menandatangani surat Pernyataan sebagaimana pada bukti surat tambahan P.12;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan gugatan adalah mengenai tuntutan agar Pengadilan menetapkan/memerintahkan Tergugat MEMBATALKAN LELANG Obyek Agunan Kedit atas nama Bobby Rian Saputro melalui KPKNL No. S-3274/KNL.1401/2023 dan memerintahkan Tergugat untuk mengatur ulang penyelesaian kredit Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat bersedia mengatur penjadwalan pembayaran hutang Penggugat asalkan ada rentang waktu yang jelas, sebab Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bunga kepada nasabah lainnya yang diharapkan dari pembayaran hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti dari para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek pemeriksaan perkara perdata di Peradilan Umum dikenal dua jenis gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat, ternyata tidak nampak apa yang menjadi bentuk dari gugatan tersebut apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi? Memang dalam gugatan telah menguraikan permasalahan yang dipersoalkan adalah adanya permasalahan kredit macet Penggugat dan adanya tuntutan untuk membatalkan proses lelang atas aset milik Penggugat yang menjadi obyek jaminan. Tetapi tidak diuraikan apa yang menjadi dasar tuntutan itu apakah karena adanya perbuatan melawan hukum atau karena ada wanprestasi ?;

Bahwa dengan tidak diuraikannya bentuk atau jenis gugatan tersebut dalam posita dan petitum, apakah karena perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ? Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang bentuknya kabur tersebut, maka menurut praktek hukum acara perdata, gugatan tersebut cacat secara formil sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok sengketa gugatan ini, termasuk tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1020/Pdt.G/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan hukum acara perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.-----M  
enyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena kabur (*obscur libel*);
- 2.-----M  
enyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 3.-----M  
enghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (*dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan Ni made Oktimandiani, S.H., putusan tersebut **pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa tergugat di sistem informasi pengadilan;;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.**

**Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**

Ttd

**Ni made Oktimandiani, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Diah Yustiasari, S.H.**



**Perincian Biaya**

1. Pendaftaran gugatan-----	:	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK-----	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan berkas-----	:	Rp.	40.000,00
4. Panggilan Tergugat-----	:	Rp.	16.000,00
5. Meterai-----	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi-----	:	Rp.	10.000,00
8. PNBP .....	:	Rp.	20.000,00

**Jumlah** : **Rp 226.000,00**  
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);